




# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

T.A. 2020



ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN DAIRI

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban kepada Bupati Dairi pada dasarnya adalah merupakan kewajiban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi beserta jajarannya terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Pertanggungjawaban ini bukan semata-mata dimaksudkan sebagai upaya mencari kelemahan pelaksanaan tugas dan fungsi, melainkan guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020, akan disajikan beberapa pokok penjelasan dan berkaitan dengan keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh yaitu :

1. Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi beserta seluruh pejabat struktural dan staf telah berupaya secara optimal melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban dan perolehan dari data-data indikator.
3. Seluruh upaya untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan telah dilaksanakan, namun tingkat keberhasilan masih bervariasi.
4. Dari beberapa sasaran yang telah tercapai masih terdapat beberapa perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Dairi. Hal ini terlihat pada indikator yang digunakan, dimana capaian indikator yang digunakan pada capaian sasaran ini adalah pada tingkat output sedangkan yang diharapkan oleh pemerintah adalah outcome. Hal ini disebabkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan belum seluruhnya mencapai indikator outcome tetapi masih banyak mencapai indikator output. Adapun efisiensi penggunaan SDM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sebesar 6,57% dan 6,63%.
5. Organisasi belum dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran secara utuh dengan tanpa membedakan jenis anggaran dimana penyebabnya adalah keuangan yang berbasis kinerja.

Sidikalang, Januari 2021

  
KEPADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,  
DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
DEDDY DR. SITUMORANG, SE, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19791213 200312 1 004

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasihnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat diselesaikan. Tujuan penyusunan LKIP ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk terciptanya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi. Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang hasil kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP ini masih belum sempurna. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

**Njuah-juah, Mejuah-juah, Horas.**

Sidikalang, Januari 2021



**KETUA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**

**DEDDY DP SITUMORANG, SE, M.Si  
PEMBINA**

**NIP. 19791213 200312 1 004**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis.

Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Menurut sejarah riwayat pencatatan sipil di Indonesia, kegiatan pencatatan sipil telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Belanda walaupun masih terbatas pada golongan tertentu. Baru setelah kemerdekaan RI, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga kini, kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan di bidang administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 dengan Visi : **“Mewujudkan Dairi Unggul yang menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”**, khususnya misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah misi ke – 5 yakni *“Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”*, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan untuk mewujudkan 100 persen dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Dairi di akhir periode RPJMD.

Terwujudnya *peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel serta memanfaatkan teknologi informasi* menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi melakukan berbagai inovasi dan terobosan guna memudahkan dan mempercepat masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan. Adapun upaya yang dilakukan dalam mendekatkan pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Program Jemput Bola (Jempol) dan memberi kemudahan kepada masyarakat melalui Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Online (Perkebbas), dan menjalin kerjasama pelayanan dengan RSUD Sidikalang dan seluruh Puskesmas se – Kabupaten dairi untuk pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, penyusunan LKIP Tahun 2020 berdasarkan pada indikator kinerja, target kinerja dan realisasi kinerja pada setiap program dan kegiatan serta realisasi aggarannya.

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Bupati dan telah disusun serta dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2020.

Atas dasar itu, siklus sistem LKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Tiap tahunnya ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholders* dalam wujud laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua fungsi utama. Pertama laporan akuntabilitas kinerja merupakan saran bagi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada *stakeholders* (Bupati, DPRD dan masyarakat). Kedua LKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Dua fungsi utama LKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP oleh instansi pemerintah.

## **C. PROFIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu:
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  1. Seksi Identitas Penduduk;
  2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
  3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  1. Seksi Kelahiran;
  2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
  3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
  3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
1. Seksi Kerjasama;
  2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
  3. Seksi Inovasi Pelayanan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.


#### **D.TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan serta pelayanan administratif dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas lingkup dinas berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 167, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
2. Penyusunan program bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan ;
3. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
4. Pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
5. Pengoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
7. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

I. BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA,SH  
PEMBINA TK.I  
NIP.19701022 199803 1 006

BUPATI DAIRI,

ttd.  
DR. EDDY KELENG ATE BERUTU

## II. SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi dikelola oleh SDM sebanyak 48 (empat puluh delapan orang) orang sebagai berikut:

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH
1	Pejabat Struktural terdiri dari:	18
	Eselon II	1
	Eselon III	5
	Eselon IV	12
2	Pelaksana	30
<b>Total</b>		<b>48</b>

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Pendidikan  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Dairi

No	Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1	Golongan IV	4	S2	4
	Golongan III	26	S1	10
	Golongan II	18	D3	5
			SLTA	28
			SLTP	1
	Total	48		48

## III. SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tahun	No	Sarana Dan Prasarana	Lokasi	Jumlah	Satuan	Sumber Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
2010	1	Genset	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2012	2	Genset	Disdukcapil	15	Unit	APBD	
1997	3	Minibus	Disdukcapil	1	Unit	Mutasi dari BPKAD	
2015	4	Pickup	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2013	5	Sepeda motor	Disdukcapil	16	Unit	APBD	
2016	6	Failing cabinet	Disdukcapil	6	Buah	APBD	
2020	7	Brankas	Disdukcapil	1	Buah	APBD	
2018	8	Plank Informasi dan Himbauan	Disdukcapil	30	Buah	APBD	
2020	9	Plank Merk	Disdukcapil	1	Buah	APBD	
2016	10	Kursi Putar	Disdukcapil	6	Buah	APBD	



2020	11	Kursi	Disdukcapil	60	Buah	APBD	
2020	12	Hotspot	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	13	Scanner	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	14	CCTV	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2016	15	Computer	Disdukcapil	10	Unit	APBD	
2020	16	Computer	Disdukcapil	28	Unit	APBD	
2020	17	Computer Server	Disdukcapil	2	Unit	APBD	
2017	18	Laptop	Disdukcapil	4	Unit	APBD	
2018	19	Laptop	Disdukcapil	2	Unit	APBD	
2018	20	Printer	Disdukcapil	10	Unit	APBD	
2020	21	Printer KTP-el	Disdukcapil	8	Unit	APBD	
2020	22	Printer Thermal	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	23	Printer	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	24	Rak Server	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	25	Printer KIA	Disdukcapil	2	Unit	APBD	
2009	26	Sofa	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	27	Proyektor	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	28	Router	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	29	AC	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	30	UPS Server	Disdukcapil	2	Unit	APBD	
2020	31	UPS	Disdukcapil	10	Unit	APBD	
2015	32	Camera Digital	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	33	Camera Digital	Disdukcapil	5	Unit	APBD	
2020	34	Mesin Penghancur Kertas	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	35	Kanopi Kantor	Disdukcapil	1	Set	APBD	
2020	36	Running Teks	Disdukcapil	1	Set	APBD	

## E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 dengan Visi : **“Mewujudkan Dairi Unggul yang menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”**, khususnya misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah misi ke – 5 yakni *“Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”*, antara lain:

1. Cakupan penerbitan dokumen kependudukan belum dapat dicapai sesuai target yang diharapkan diakibatkan elemen data penduduk dan jumlah penduduk sebagai acuan penghitungan persentase capaian kinerja selalu berubah.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan dan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan yang berakibat masih adanya kita temui masyarakat yang tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan (identitas resmi).
3. Adanya diskriminasi dalam melakukan pelayanan yang didasarkan atas beberapa hal, antara lain: karena faktor tinggi rendahnya status sosial ekonomi, kedekatan hubungan sosial dengan aparat, penampilan fisik pengguna jasa, afiliasi politik, afiliasi sosial kemasyarakatan dan tingkat intelektualitas masyarakat.
4. Masih adanya penyalahgunaan akses dalam pengurusan dokumen kependudukan yang menimbulkan adanya pengutipan biaya oleh oknum-oknum tertentu dalam pengurusan administrasi kependudukan (pencaloan) dikarenakan sebahagian besar masyarakat masih melibatkan pihak ketiga dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukannya.
5. Ketidaktepatan waktu atas pelayanan yang ditetapkan terkadang disebabkan oleh adanya gangguan teknis.
6. Ketidappahaman masyarakat tentang peraturan penerbitan administrasi kependudukan dan proses penerbitan dokumen administrasi kependudukan yang menyebabkan adanya asumsi masyarakat bahwa petugas mempersulit dan memperlambat proses penerbitan dokumen administrasi kependudukannya
7. Terbatasnya peralatan dan perlengkapan dalam mendukung proses pelayanan serta kurangnya jumlah SDM yang mengakibatkan adanya rangkap tugas dan kurang maksimalnya pencapaian hasil kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Perencanaan Strategis sebagaimana kita ketahui, bahwa perencanaan dan perjanjian kinerja OPD telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga telah menyusun perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun sebagai wujud perjanjian kinerja Kepala Dinas dengan Bupati Dairi, ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2019-2024 menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut: **“Mewujudkan Dairi Unggul yang menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”**. Untuk mewujudkan visi, dapat dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
2. Membangun kualitas sumberdaya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.
3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Berpijak pada misi di atas, maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi ke-5, yaitu: *“Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”*. Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Kabupaten Dairi, mengingat sebagai obyek pembangunan di Kabupaten Dairi adalah Penduduk Kabupaten Dairi yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Dairi selama Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tertib data, dokumen dan pemanfaatan administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
3. Mewujudkan sumber daya aparatur profesional dan sarana prasarana yang memadai dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan;
4. Mewujudkan kepuasan masyarakat atas layanan OPD.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dijabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan “Terwujudnya tertib data dan dokumen administrasi kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan” adalah: Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi” yakni: Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan serta memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh layanan melalui Digitalisasi Pelayanan Adminduk.
3. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan “Mewujudkan sumber daya aparatur profesional dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan” yakni: Terwujudnya sumber daya aparatur profesional dan memiliki integritas tinggi melalui penataan pelayanan adminduk baik di Kantor Dinas maupun di Kantor Camat (TPDK).
4. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan “Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan OPD” yakni: Terwujudnya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan OPD, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta identitas tunggal, dan pemahaman masyarakat tentang peraturan yang menjadi acuan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan proses penerbitan dokumen administrasi kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja di lingkungan masing-masing, yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Buapti Dairi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditetapkan kinerja seluruh OPD termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Perjanjian Kinerja Dinas disepakati cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan sebesar 96,5 % dan cakupan pelayanan dokumen akta catatan sipil sebesar 32,5%.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberian amanah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk pemeliharaan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selaku pengemban amanah urusan pemerintahan daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2020. Sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yaitu Peningkatan persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil dengan indikator kinerja meliputi:

Tabel 3.1  
**Indikator dan Target Kinerja Tahun 2020**  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

No	Indikator Kinerja	Formulasi/Perhitungan	Target
1	<b>Cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan</b>	$\frac{\text{Persentase Penduduk ber KTP elektronik} + \text{Persentase Kepemilikan KK}}{2}$	<b>96,50</b>
	- Persentase Penduduk ber KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan KTP elektronik}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$	93,00
	- Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan KK}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$	100,00
2	<b>Cakupan pelayanan dokumen administrasi akta catatan sipil</b>	$\frac{\text{Persentase Pasangan berakta nikah} + \text{Persentase kepemilikan akta kelahiran}}{2}$	<b>32,50</b>
	- Persentase Pasangan ber akta nikah	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah Penduduk Status Kawin}} \times 100\%$	25,00
	- Persentase Kepemilikan akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	40,00
	- Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0 – 18 tahun}} \times 100\%$	70,00

Berorientasi pada *output* kinerja, capaian kinerja pada Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada Tabel Pengukuran Kinerja (Lampiran 1) menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum sesuai dengan target yang diharapkan. Namun secara umum realisasi kinerja sudah mendekati target yang telah ditetapkan dengan persentase realisasi kinerja cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan sebesar 98,96% dan cakupan pelayanan dokumen administrasi akta catatan sipil sebesar 99,02%. Seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan Pelayanan baik Pelayanan di kantor, Pelayanan online melalui aplikasi PERKEBBAS, Pelayanan Langsung di lapangan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (JEMPOL) dan Pelayanan Kerjasama dengan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan (Puskesmas) untuk penerbitan akta lahir dan KIA bagi bayi yang baru lahir. Persentase realisasi kinerja dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan belum sesuai target yang diharapkan (kondisi 100%) diakibatkan oleh elemen data penduduk dan jumlah penduduk yang selalu berubah (dinamis). Untuk penilaian kinerja yang berorientasi pada *outcome*, dapat dilihat dari menurunnya keluhan masyarakat terkait kendala yang ditemui akibat ketidaksesuaian data pada dokumen kependudukan dengan data pada lembaga/instansi lain sebagai pengguna/pemanfaat data kependudukan seperti BPJS dan Bank dan instansi lainnya.

## 2. Evaluasi Realisasi Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu

Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi disajikan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2  
Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

No	INDIKATOR	REALISASI	
		2019	2020
1	<b>Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan</b>	<b>94%</b>	<b>95,50%</b>
	- Persentase Penduduk ber KTP elektronik	91%	95%
	- Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	97%	96%
2	<b>Cakupan Pelayanan Dokumen Akta Catatan Sipil</b>	<b>25,76%</b>	<b>32,18%</b>
	- Persentase Pasangan ber akta nikah	19,11%	24,35%
	- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	32,41%	40%
	- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	60%	73%

Sumber: DKB Semester II Tahun 2020 (Keadaan 31 Desember 2020)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi kinerja yang diperoleh meningkat, namun untuk persentase kepemilikan kartu keluarga tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh jumlah kepala keluarga pada tahun 2019 yang berjumlah 83.012 KK pada tahun 2020 meningkat menjadi 87.126 KK dan dengan adanya pemutakhiran data kependudukan dengan ketentuan bila status sebagai kepala keluarga belum melakukan perekaman KTP-el maka nomor kartu keluarga tersebut untuk sementara di blokir oleh Dirjen Kependudukan sampai yang bersangkutan melakukan perekaman KTP-el untuk diaktifkan kembali. Untuk meningkatkan capaian kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan upaya semaksimal mungkin dengan melakukan inovasi pelayanan yaitu pelayanan jemput bola penerbitan dokumen administrasi kependudukan (JEMPOL) ke 30 (tiga puluh) desa di Kabupaten Dairi, Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Online (PERKEBBAS), dan menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas untuk penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan yang secara teknis staf yang ditunjuk oleh Rumah Sakit dan Puskesmas se- Kabupaten Dairi dilatih menggunakan aplikasi Perkebbas untuk dapat menerbitkan dokumen administrasi kependudukan masyarakat yang menerima layanan kesehatan di unit kerjanya masing-masing berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Saat ini ada 1 (satu) Rumah Sakit dan 18 (delapan belas) Puskesmas di Kabupaten Dairi yang telah menandatangani nota

kesepahaman (MoU) untuk kerjasama ini. Berikut terlampir beberapa foto dokumentasi pelayanan Jemput Bola penerbitan dokumen administrasi kependudukan (JEMPOL).



Penyerahan secara simbolis Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si pada JEMPOL Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan.



Penyerahan secara simbolis Akta Kelahiran oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bapak Simon Tonny Malau, S.Kom, M.AP didampingi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si, pada JEMPOL Desa Pargambiran, Kecamatan Sumbul.



Penyerahan secara simbolis Dokumen Hasil Layanan Penerbitan Administrasi Kependudukan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Bapak Simon Tonny Malau, S.Kom, M.AP didampingi oleh Tim Kerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Suriaman Kaloko, pada JEMPOL Desa Tualang, Kecamatan Siempat Nempu Hulu.



Penyerahan secara simbolis Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) oleh Anggota DPRD Kabupaten Dairi Bapak Jempal Putra Ginting didampingi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si pada JEMPOL Desa Balan Dua, Kecamatan Tanah Pinem.





Penyerahan secara simbolis Akta Catatan Sipil oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Bapak Hendra Imran Purba, SH pada JEMPOL Desa Bakal Gajah, Kecamatan Silima Pungga Pungga.



Penyerahan secara simbolis Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bapak Amudi Naiborhu, S.Sos didampingi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bapak Deddy DP. Situmorang, SE, M.Si pada JEMPOL Desa Parbuluan III, Kecamatan Parbuluan.

Tabel 3.3  
Perbandingan Antara Realisasi Serta Capaian Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Sasaran	Program 2020	Kegiatan 2020	Program 2019	Kegiatan 2019	APBD 2020		%	APBD 2019		%
						Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	11	1	11	572.892.700	497.825.680	86,90	913.032.500	684.977.100	75,02
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	4	1	4	1.752.650.000	1.611.579.600	91,95	769.664.000	606.594.850	78,81
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	1	1	-	-		39.852.000	39.815.000	99,91
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	1	2	-	-		22.000.000	21.686.800	98,42
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	4	1	5	1.510.668.250	1.434.686.300	94,97	1.723.092.000	1.478.226.950	85,79
	<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>3.836.210.950</b>	<b>3.544.091.580</b>	<b>92,39</b>	<b>3.467.640.500</b>	<b>2.831.300.700</b>	<b>81,64</b>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi penggunaan anggaran dari tahun 2019 ke tahun 2020 meningkat sebesar 10,76%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.4  
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Pada Akhir Periode Renstra Tahun 2019-2024  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

No	INDIKATOR	Target Akhir Renstra	Realisasi	Persentase
		Tahun 2024	Tahun 2020	
1	<b>Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>95,50%</b>	<b>95,5%</b>
	- Persentase Penduduk ber KTP elektronik	100%	95%	95 %
	- Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100%	96%	96 %
2	<b>Cakupan Pelayanan Dokumen Akta Catatan Sipil</b>	<b>75 %</b>	<b>32,18%</b>	<b>42,90 %</b>
	- Persentase Pasangan ber akta nikah	45%	24,35%	54,11 %
	- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	60%	40%	66,67 %
	- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	100%	73%	73,00 %

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum rata-rata realisasi kinerja tahun 2020 (tahun pertama pada periode Renstra 2019-2024) sudah mencapai hampir 50 % dari target yang diharapkan pada akhir periode Renstra 2019-2024.

#### 4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Tabel 3.5  
Permasalahan dan Solusi yang Dihadapi Pada Tahun 2020  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

NO	MASALAH	SOLUSI
1	Gangguan Jaringan	Memperluas sistem jaringan serta berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil untuk peningkatan kualitas jarkomdat, serta mensosialisasikan pengoperasiannya kepada operator TPKD
2	Kurangnya Kerjasama dalam Pelayanan	Membimbing dan mengarahkan semua staf dan operator serta berkoordinasi dengan Camat, Kepala Desa dan masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan kiranya melengkapi persyaratan yang diperlukan
3	Kurangnya SDM	Pada APBD Tahun 2021 telah ditampung penambahan tenaga THL sebanyak 25 orang
4	Kurangnya Sarana Prasarana Pendukung Layanan	Pada APBD Tahun 2021 telah ditampung pengadaan mobil layanan dan peralatan kantor lainnya untuk mendukung pelayanan
5	Pemahaman Masyarakat Atas Kepemilikan Dokumen Masih Kurang	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik yang datang ke kantor, melalui sosial media, banner dan spanduk, maupun saat kunjungan langsung ke lapangan tentang pentingnya dokumen adminduk dan mudahnya proses pengurusannya

#### 6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.6  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
<b>Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan</b>	<b>96,50</b>	<b>95,50</b>	<b>98,96</b>	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	572.892.700	497.825.680	86,90	<b>6,57</b>
- Persentase Penduduk ber KTP elektronik	93,00	95,00	97,89	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.752.650.000	1.661.579.600	91,95	
- Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100,00	96,00	96,00	3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.510.668.250	1.434.686.300	94,97	
<b>Cakupan Pelayanan Dokumen Akta Catatan Sipil</b>	<b>32,50</b>	<b>32,18</b>	<b>99,02</b>	<b>Total</b>	<b>3.836.210.970</b>	<b>3.544.091.580</b>	<b>92,39</b>	<b>6,63</b>
- Persentase Pasangan ber akta nikah	25,00	24,35	97,40					
- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	40,00	40,00	100,00					
- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	70,00	73,00	104,29					

## 7. ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan adalah satu- satunya program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yang telah ditampung dalam DPA Tahun Anggaran 2020 diluar urusan wajib. Salah satu kegiatannya adalah peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Pelaksanaan kegiatan ini adalah pelayanan langsung (Jemput Bola/JEMPOL) ke desa untuk penerbitan dokumen administrasi kependudukan siap langsung di tempat bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk diproses berupa penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, perekaman dan pencetakan KTP-EI, serta perekaman dan pencetakan KIA. Kegiatan ini terkadang mengalami kendala teknis yang mana penerbitan dokumen tidak dapat terlaksana karena jaringan komunikasi dan data tidak tersedia atau mengalami gangguan.

Dapat kami informasikan bahwa pelayanan JEMPOL sejak bulan September 2020 hingga Desember 2020 telah terlaksana di 30 (tiga puluh) desa dengan hasil penerbitan kartu keluarga sebanyak 1.194 dokumen, KTP-el sebanyak 2.074 dokumen, Surat Keterangan Pindah sebanyak 17 dokumen, KIA sebanyak 7.305 dokumen, Akta Kelahiran sebanyak 2.410 dokumen, Akta Perkawinan sebanyak 384 dokumen, Akta Kematian sebanyak 21 dokumen. Sedangkan melalui PERKEBBAS jumlah pemohon terlayani KK sebanyak 84 dokumen, KTP sebanyak 22 dokumen, Surat Keterangan Pindah sebanyak 43 dokumen, Akta Kelahiran sebanyak 102 dokumen, Akta Perkawinan sebanyak 5 dokumen.

### B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan oleh seluruh bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Akuntabilitas keuangan Tahun 2020 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7

#### Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

NO.	PROGRAM	PROG	KEG	APBD 2020		%
				ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	11	572.892.700	497.825.680	86,90
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	4	1.752.650.000	1.661.579.600	91,95
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	4	1.510.668.250	1.434.686.300	94,97
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>19</b>	<b>3.836.210.950</b>	<b>3.544.091.580</b>	<b>92,39</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Sebagai bagian penutup dari LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya, sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2020 secara umum sudah mendekati nilai target yang diharapkan. Persentase capaian indikator kinerja cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan sebesar 98,96% dan cakupan pelayanan dokumen administrasi akta catatan sipil sebesar 99,02%.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan pada hakekatnya karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia Yang Maha Kuasa dan hasil kerja sama yang baik serta dukungan sumber daya dan sektor terkait lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian didasari bahwa selama Tahun 2020 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti Pemberian Pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Berkaitan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan dengan Program Indikator Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena didasari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan untuknya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Sidikalang,      Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**  
**DEDDY OP. SITUMORANG, SE, M.Si**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19791213 200312 1 004**